



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
KECAMATAN BENJENG  
**KANTOR DESA KEDUNGSEKAR**  
Jl. Balai Desa Kedungsekar, Nomor : 01  
KEDUNGSEKAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGSEKAR  
NOMOR 440/06/437.106.13/2026 TAHUN 2026  
TENTANG

TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN *TUBERKULOSIS*  
(TP2TBC) DESA SIAGA *TUBERKULOSIS* DESA KEDUNGSEKAR KECAMATAN  
BENJENG  
KABUPATEN GRESIK

**\*\*KEPALA DESA KEDUNGSEKAR**

- Menimbang : a. bahwa *tuberkulosis (TBC)* masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk menanggulangi *tuberkulosis*, perlu Gerakan bersama melalui pengembangan strategi berbasis kewilayahan yang terintegrasi dengan sistem kesehatan nasional, pembangunan desa dan kelurahan, serta komitmen multisektor untuk mencapai Eliminasi *tuberkulosis (TBC)* - pada tahun 2030;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TBC) Desa Siaga Tuberkulosis Desa Kedungsekar Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah

beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;

4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : HK.01.08/MENKES/941/2025, Nomor : 400.5-4447 Tahun 2025, Nomor : 415 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan *Tuberculosis* (TP2TBC) Desa Siaga *Tuberculosis* Desa Kedungsekar Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan

percepatan penanggulangan tuberkulosis di Tingkat Desa secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.

KETIGA : biaya sebagai akibat dari Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kedungsekar  
pada tanggal 07 Januari 2026

KEPALA DESA KEDUNGSEKAR,



The image shows a circular official stamp of the Village Head of Kedungsekar. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN GRIYANTEN" around the top edge, "KEPALA DESA" in the center, and "KEDUNGSEKAR" at the bottom. A blue ink signature is written over the stamp, and the name "SUJONO" is printed in bold black letters below the signature.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGSEKAR  
NOMOR 440/06/437.106.13/2026 TAHUN 2026  
TENTANG TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN  
TUBERKULOSIS (TP2TBC) DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA  
KEDUNGSEKAR KECAMATAN BENJENG KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
(TP2TBC) DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA KEDUNGSEKAR KECAMATAN  
BENJENG  
KABUPATEN GRESIK

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1	Ketua Tim Pengawas	
	Camat Benjeng	Nurul Fuad, S.Sos., M.M.
2	Anggota Tim Pengawas	
	a. Kepala Puskesmas Benjeng	drg. Novi Yuliatwati
	b. Badan Pemusyawaratan Desa Kedungsekar	Moh. Sholikin
	c. Babinsa	Supeno Hadi
	d. Bhabinkamtibmas	Suraji
3	Ketua Pelaksana	
	Kepala Desa Kedungsekar	Sujono
4	Wakil Ketua Pelaksana	
	a. Sekretaris Desa Kedungsekar	M. Sun'an Hadi
	b. Kasi Pelayanan	Novita Farikhatul Jannah
5	Anggota Pelaksana	
	a. Pendamping Desa Kedungsekar	Manan
	b. Ketua TP PKK Desa Kedungsekar	Siti Janatin
	c. Ketua RT	Kanandar
	d. Kader	Siti Anisa
	e. Tokoh Masyarakat	M. Anang Ibadir Rahman
	f. Tokoh Agama	Achmad Ma'ruf
6	Lembaga Kemasyarakatan Desa Kedungsekar	Suwito
7	Satpol PP/Linmas	Mashudi

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
8	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban	Moh Syafi'i
9	Pembina Wilayah	
	a. Dokter Puskesmas Benjeng	drg. Novi Yuliawati
	b. PJ TB Paru	M. Mahrus, S.Kep.Ns
	c. Bidan Desa Kedungsekar	Rizatiatul Khusnah
	d. Perawat Desa Kedungsekar	Elisa Rosdiana
10	Organisasi Pemuda/Karang Taruna	Prasetyo

KEPALA DESA KEDUNGSEKAR,



The image shows a circular official stamp of the Kepala Desa Kedungsekar. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN LINGGAR" at the top, "KEP. DESA KEDUNGSEKAR" in the middle, and "SUJONO" at the bottom. A blue ink signature is written over the stamp.